



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 0 TAHUN 2016

TENTANG

REKOMENDASI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN MONITORING KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS PELAKSANAAN
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2015**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu adanya rekomendasi DPRD dalam rangka untuk mendorong percepatan penyelesaian temuan serta peningkatan opini dari BPK-RI tahun berikutnya;
 - b. bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a, telah disusun dan disepakati oleh Forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 3 Juni 2016, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Rangka Pengawasan dan Monitoring Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Memperhatikan : Laporan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN MONITORING KEPADA PEMERINTAH DAERAH ATAS PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2015.

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka pengawasan dan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang perlu mendapatkan penekanan adalah sebagai berikut :


1. Rekomendasi dari BPK-RI menjadi satu kesatuan dari Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang untuk di Tindak Lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Sebelum berakhirnya masa 60 hari kewajiban Bupati untuk melaporkan Tindak Lanjut LHP ke BPK, diharapkan ada pertemuan kembali dengan Pansus Pembahas LHP untuk memastikan apakah sudah benar-benar di Tindak Lanjuti.
2. Bupati harus menyelesaikan permasalahan aset di Pemerintah Kabupaten Batang. Dan terhadap Aset-aset milik Pemda yang sudah rusak/tidak memadai untuk segera dilelang;
3. Bupati untuk membuat komitmen (MoU Pakta Integritas) terhadap Pejabatnya agar bisa menyelesaikan permasalahan di Lingkungan SKPD-nya dalam kurun waktu tertentu, dan apabila tidak berhasil akan dimutasi.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 3 Juni 2016

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**



H. I. TEGUH RAHARJO

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DEWAN	<i>PR</i>
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	<i>g</i>
3.	KA.BAG UMUM	
4.	KA.BAG HUMAS	
5.	KA.SIBRAG <i>PR</i>	<i>g</i>

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 8 Tahun 2016
Tanggal : 3 Juni 2016

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN MONITORING KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS PELAKSANAAN
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2015

A. HASIL PEMBAHASAN.

Setelah DPRD melalui Panitia Kerja melakukan pembahasan materi LHP-BPK-RI atas LKPD Kabupaten Batang tahun 2015, dan memcermati penjelasan yang disampaikan oleh Tim Tindak Lanjut Pemerintah Daerah, serta memperhatikan saran dan masukan Anggota DPRD, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

1. Pokok-pokok/Temuan Kelemahan SPI terdiri atas 4 (empat) item :

- a) Penyajian Pendapatan Hibah, Beban Hibah, Aset Tetap dan Kas Lainnya Bersumber dari Dana BOS, Block Grant, dan Komite Sekolah Tidak Sesuai dengan Ketentuan.**

DISDIKPORA :

Atas Penyajian Pendapatan Hibah, Beban Hibah, Aset Tetap dan Kas Lainnya Bersumber dari Dana BOS, Block Grant, dan Komite Sekolah Tidak Sesuai dengan Ketentuan, hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara Manajer BOS, Kasubag Program, Kasubag Keuangan dan Pengurus Barang SKPD. Bendahara BOS Sekolah dan manajer BOS tidak melaporkan sisa dana BOS kepada BUD dan Pengurus Barang Dindikpora dan Sekolah kurang optimal dalam menatausahakan aset daerah pada SIMDA BMD.

Atas permasalahan tersebut, ke depan DPRD berharap Disdikpora untuk lebih optimal dalam menatausahakan aset daerah pada SIMDA Barang Milik Daerah (BMD).

- b) Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kurang Memadai.**

- a. DPPKAD belum melakukan verifikasi atas saldo piutang PBB P2 yang tercantum di dalam neraca;

- b. Penelusuran piutang PBB P2 yang dilakukan oleh DPPKAD belum efektif;
- c. Terdapat ketidakjelasan atas kepemilikan objek pajak sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelunasan piutang;
- d. Aplikasi Piutang PBB P2 belum memfasilitasi validasi dan sinkronisasi antara pengelola data.

Atas permasalahan tersebut, ke depan DPRD berharap DPPKAD untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas penagihan PBB P2 oleh Petugas pemungut.

c) Penatausahaan dan Penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2015 Belum Memadai.

Hingga tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Batang belum menggunakan sistem aplikasi dalam penatausahaan barang milik daerah. Penerapan Sistem akuntansi berbasis akrual baru dilakukan pada bulan Mei 2015 dan baru pada semester II Tahun 2015 SKPD mulai menatausahakan asetnya langsung ke SIMDA BMD untuk mutasi Tahun 2015.

Terhadap aset pada SKPD besar seperti Dindikpora, Dinkes dan DBM-SDA yang mempunyai aset sangat besar dan kurangnya SDM pada Bidang Aset menghambat kelancaran dalam rangka penelusuran aset di Pemda Kab. Batang.

Terhadap permasalahan tersebut DPRD menghimbau agar SKPD di Pemkab Batang seharusnya *ikut mendorong* terhadap penatausahaan aset di Pemkab Batang dan *tidak menunggu ditagih* untuk melaporkan ke Bidang aset.

d) Perhitungan Penyusutan dan akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Batang Tidak Sesuai Ketentuan, yang disebabkan adanya kelemahan dalam sistem aplikasi SIMDA BMD dalam menghitung beban penyusutan dan akumulasi penyusutan serta rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi, Bidang aset, dan Pengurus Barang tidak dapat dilakukan dengan tuntas.

Yang mengakibatkan beban penyusutan dalam Laporan Operasional dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam neraca pada Dindikpora, Dinas Kesehatan, dan DBM-SDA tidak dapat diyakini kewajarannya.

Terhadap permasalahan tersebut DPRD menyarankan agar segera *diperbaiki* kelemahan sistem SIMDA BMD dalam perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap sesuai standar akuntansi pemerintahan.

2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas 11 (sebelas) item, yaitu :

a) Pemungutan Pendapatan Pajak Air Tanah Tidak Sesuai Perda;

Hal tersebut dikarenakan DPPKAD kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pajak air tanah yang dipungut. Untuk itu DPRD menyarankan agar DPPKAD memperbaiki mekanisme pemungutan pajak air tanah sesuai ketentuan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan pajak air tanah, serta berkoordinasi dengan Dinas terkait dalam hal validasi data wajib pajak air tanah.

b) Pengenaan NPOPTKP pada Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Belum Diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Perda.

Pada tahun 2015 NPOPTKP dikenakan pada seluruh Wajib Pajak untuk semua transaksi sehingga pengenaannya berganda bila transaksi diakumulasikan. Pada Maret 2016 DPPKAD menerapkan pengenaan NPOPTKP bagi Wajib Pajak yang mengajukan transaksi BPHTB secara bersamaan. Sedangkan untuk pengajuan yang tidak bersamaan masih diperhitungkan sebagai akumulasi dan masih dikurangi NPOPTKP. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menyatakan bahwa besarnya NPOPTKP ditetapkan senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadi ketidakkonsistenan penerapan pengenaan NPOPTKP. Terhadap hal tersebut DPRD menyarankan agar segera dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Pelaksanaan Perda.

c) Potensi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2015 Tidak Dipungut Senilai Rp.363.112.431,25, hal tersebut terjadi karena Dishubkominfo tidak menerbitkan SKRD pada tahun 2015 dengan perhitungan proporsional selama 5 bulan atas 126 menara Telkom yang didirikan di wilayah Kabupaten Batang. Pertimbangan tidak menerbitkan SKRD Tahun 2015 karena jasa retribusi menara telkom dipungut setelah setelah jasa pelayanan dilaksanakan.

Terhadap permasalahan tersebut DPRD mengingatkan bahwa dengan telah disahkannya Perda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi Dishubkominfo bisa lebih optimal dalam melakukan pemungutan retribusi dengan menerbitkan SKRD sesuai ketentuan.

d) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sewa Pemanfaatan Tanah Blok Sigandu tidak sesuai ketentuan;

Hal tersebut mengakibatkan piutang sewa pemanfaatan tanah berpotensi menjadi tidak tertagih sebesar Rp.180.000.000,00 yang merupakan piutang sewa pemanfaatan tanah aset Pemkab batang yang terletak di Blok Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan batang yang digunakan sebagai stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Terhadap permasalahan tersebut DPRD berharap Bagian Tata Pemerintahan selaku SKPD yang membidangi untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan piutang retribusi sewa tanah.

e) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Rumah Milik Pemerintah Daerah Tidak Sesuai Perda.

Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 Pemkab Batang menyewakan 21 rumah milik Pemda yang tarif retribusinya ditetapkan dalam SKRD mengikuti tarif tahun sebelumnya dan berdasarkan kesepakatan. Sewa menyewa tidak dituangkan dalam surat perjanjian sewa sehingga tidak ada ketentuan yang mengikat kedua belah pihak. Hal tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa rumah milik Pemda tidak mencerminkan potensi penerimaan yang sesungguhnya. Terhadap hal tersebut DPRD menyarankan agar DPPKAD lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas retribusi yang dipungut.

f) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lelang Garapan Tanah aset Pemda Terlambat Dibayar oleh Pemenang Lelang.

Hal tersebut mengakibatkan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah lelang garapan tanah aset Pemda tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemkab Batang. Terhadap hal tersebut DPRD menyarankan agar Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Batang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan retribusi yang dipungut.

g) Pembayaran PPh 21 Tahun 2015 Senilai Rp.3.006.046.909,00 pada Pemerintah Kabupaten Batang Melebihi Ketentuan.

Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 terjadi perubahan besaran PTKP dan DPPKAD tidak segera menindaklanjuti menghitung kelebihan pembayaran pajaknya sesuai aturan yang berlaku serta adanya kelemahan dalam sistem dan cara perhitungan PTKP dalam sistem gaji.

Terhadap hal tersebut DPRD menyarankan agar segera **diperbaiki** kelemahan pada sistem gaji.

h) Realisasi Pembayaran Sewa Kendaraan DPRD Kabupaten Batang Senilai Rp.86.925.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan.

Sekretariat DPRD :

Hal ini terjadi karena kurang optimalnya pengawasan terhadap penerapan ketentuan mengenai perjalanan dinas. Kedepan, DPRD berharap Sekretaris DPRD lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan mengenai perjalanan dinas.

i) Hibah Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tidak Sesuai Ketentuan.

Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam memasukkan rekening Belanja Uang yang diserahkan kepada masyarakat kedalam Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat oleh Bappeda. DPRD berharap agar Bappeda utnuk selanjutnya harus memedomani ketentuan yang berlaku.

j) Kekurangan Volume Pekerjaan pada Lima Satuan Kerja Perangkat Daerah Senilai Rp.32.392.051,28

- Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.11.011.143,55 pada RSUD Kab. Batang untuk pembangunan ruang rawat inap paru (3 lantai) dana DBHCT dan pembangunan gedung ruang rawat gabung (2 Lantai) Tahap I;
- Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.6.912.975,85 pada Dinas Kesehatan pada pekerjaan beton, kolom, plafon, dan lampu.
- Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.9.978.093,98 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Batang untuk pembangunan dan saluran jalan MT Haryono serta pemeliharaan ruas jalan Klidang Lor Depok.
- Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.984.074,64 pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral pada 3 item pekerjaan *mainhol*.
- Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.3.405.667,44 pada Dinas Pendidikan Pemuda pada 4 item pekerjaan plafon dan keramik.

DPRD menyarankan agar kedepan kepada Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi serta memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan.

k) Realisasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Transfer Senilai Rp.55.588.598.400,00 Belum Dipertanggungjawabkan oleh Penerima.

- Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah senilai Rp.473.708.200,00
- Belanja Bantuan Sosial yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima sebesar Rp.13.000.000,00
- Belanja Transfer yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima sebesar Rp.55.101.890.200,00

Kedepan, DPRD menyarankan agar kepada penerima hibah diberikan asistensi tatacara pertanggungjawaban keuangan bantuan hibah, bantuan sosial dan transfer.

B. KESIMPULAN :

- 1) Untuk tahun ini pemaparan oleh Tim Tindak Lanjut LHP BPK-RI cukup bagus, karena sudah dilampiri *Action Plan* (Rencana Aksi) masing-masing SKPD sehingga mudah terbaca apa-apa yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti hasil temuan;
- 2) Berkaitan dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian, langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan dalam waktu 60 hari sejak BPK meninggalkan Kabupaten Batang pada tanggal 4 Mei 2016 akan memberi pengaruh positif pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah Tahun 2016.


C. S A R A N :

Pengelolaan Aset yang selama ini masih menjadi kendala untuk meraih **Opini Wajar Tanpa Pengecualian**, untuk perbaikan kedepan dibutuhkan komitmen para Pimpinan SKPD agar ikut mendorong terhadap pengelolaan penatausahaan aset di Pemkab Batang.

D. REKOMENDASI :

- 1). Rekomendasi dari BPK-RI menjadi satu kesatuan dari Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang untuk di Tindak Lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Sebelum berakhirnya masa 60 hari kewajiban Bupati untuk melaporkan Tindak Lanjut LHP ke BPK, diharapkan ada pertemuan kembali dengan Pansus Pembahas LHP untuk memastikan apakah sudah benar-benar di Tindak Lanjuti.
- 2). Bupati harus menyelesaikan permasalahan aset di Pemerintah Kabupaten Batang. Dan terhadap Aset-aset milik Pemda yang sudah rusak/tidak memadai untuk segera dilelang;
- 3). Bupati untuk membuat komitmen (MoU Pakta Integritas) terhadap Pejabatnya agar bisa menyelesaikan permasalahan di Lingkungan SKPD-nya dalam kurun waktu tertentu, dan apabila tidak berhasil akan dimutasi.

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DEWAN	P.
2.	KABAG HUKUM PERSIDANGAN	g.
3.	KA.BAG	
4.	KA.BAG	
5.	KA SURBAG	PH b